



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 88 / 555 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT PIDATO RESMI
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran agenda komunikasi Pemerintah Kota Pariaman, dipandang perlu membentuk Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang dipandang perlu sebagai acuan dan referensi pembuatan pidato resmi Walikota Pariaman;
 - b. menyusun dan menerbitkan Himpunan Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021.
- KETIGA : Kepada Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021 diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
- a. penulis Naskah Pidato : Rp. 50.000,-/naskah pidato.
 - b. editor Naskah Pidato : Rp. 50.000,-/naskah pidato.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Pidato Resmi Walikota Pariaman Tahun 2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Kode Rekening Kegiatan 2.16.02.2.01.03, Sub. Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 19 Maret 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	A 19/3/21
ASISTEN & ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN	17/3/21
KABUPATEN PARIAMAN	17/3/21
KASUBAN PERUNDANGAN	16/3-21

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 88 /555/2021





TANGGAL : 19 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT PIDATO RESMI
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBUAT PIDATO RESMI
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	HENDRI, S.Sos	KEPALA DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	EDITOR
2	EKA PUTRA PERNANDA, M.Kom	KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	EDITOR
3	MUHD. RUSDI	STAF DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	PENULIS NASKAH
4	JUNAIDI	STAF DINAS KOMINFO KOTA PARIAMAN	PENULIS NASKAH

WALIKOTA PARIAMAN →

GENIUS UMAR 4

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/3/21
ASISTEN A. MINISTRASI Pemerintahan Umum	 17/3/21
KADAG HUKUM & HAM	 17/3/21
KASUBAC. PERUNDANG UNDANGAN	 17/3/21